

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan permasalahan dalam penelitian ini, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Pratik simpan pinjam di arisan RT ini dilaksanakan setiap tanggal 10 setiap bulannya. tidak ada batas minimal atau maksimal bagi anggota yang ingin menabung begitupun bagi anggota yang ingin meminjam asalkan uang yang akan dipinjamkannya ada. Sudah menjadi kesepakatan bersama bahwa siapa yang ingin meminjam maka akan dikenakan jasa sebesar 2 % setiap bulan dengan sistem menurun dan dapat diangsur tanpa batas. Setiap menjelang lebaran tabungan beserta jasa tersebut akan dikembalikan lagi kepada anggota, antara yang sering meminjam dan yang hanya menabung saja semuanya mendapatkan jasa.
2. Tinjauan hukum Islam terhadap praktik pengembalian jasa simpan pinjam di RT ini dengan tujuan untuk menolong anggota yang sedang membutuhkan dana mendesak adalah boleh karena niatnya untuk menolong anggota dan memberikan dampak kemaslahatan bagi anggotanya bukan untuk memperkaya diri sendiri.

B. Saran

1. Bagi pengurus simpan pinjam, agar selalu menerapkan sistem simpan pinjam yang sesuai dengan ketentuan syari'at Islam, agar tujuan dari pada simpan pinjam yaitu untuk membantu anggota yang sedang membutuhkan dana mendesak dapat tercapai dengan maksimal dan dapat semakin terarah. Jasa yang terkumpul yang didapat dari setiap menjelang lebaran tersebut lebih baik disalurkan untuk kepentingan sosial.
2. Bagi anggota simpan pinjam, agar dapat membantu melaksanakan program simpan pinjam yang sesuai dengan ketentuan syari'at Islam.
3. Untuk penelitian selanjutnya, Penelitian yang dilakukan oleh penulis tentang pengembalian jasa simpan pinjam di RT masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis menyarankan kepada seluruh pihak untuk melakukan pengkajian yang lebih mendalam terhadap pengembalian jasa simpan pinjam. Agar dapat memberikan pemahaman dan perspektif yang lebih luas.